



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur kembali Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
22. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu (PDHPDT) adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
23. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
24. Pakaian petugas layanan adalah pakaian dinas yang dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB I

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik /tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kamis Batik Lampung, hari Jum'at Batik Nasional dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian Khas Lampung dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari bebas kebudayaan.
- (3) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan;

- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Perhubungan.

- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah laki-laki; dan
 - b. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah wanita.
- (2) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah pria berupa kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas.
- (3) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah wanita berupa kemeja panjang warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I terdiri atas:
 - a. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf a terdiri dari:
 - a. kemeja lengan Panjang warna Biru dan celana/rok Panjang Warna hitam, digunakan pada hari Selasa dan Kamis; dan
 - b. digunakan oleh petugas layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar SKM dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jas warna putih lengan panjang/pendek digunakan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 - b. Kemeja lengan Panjang/lengan pendek warna putih dan celana/rok putih digunakan oleh petugas Perawat/Bidan digunakan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu digunakan oleh perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 - c. Kemeja lengan Panjang/lengan pendek warna hijau toska dengan bawahan celana warna hijau toska digunakan pada hari Selasa, Kamis dan Minggu digunakan oleh perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - d. Pakaian lengan Panjang warna hijau toska dan celana merah marun dipakai oleh Petugas Laboratorium, digunakan petugas layanan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II
ATRIBUT DAN KELEGGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- 1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - b. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pakaian Dinas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Bagi ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 28

ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 353

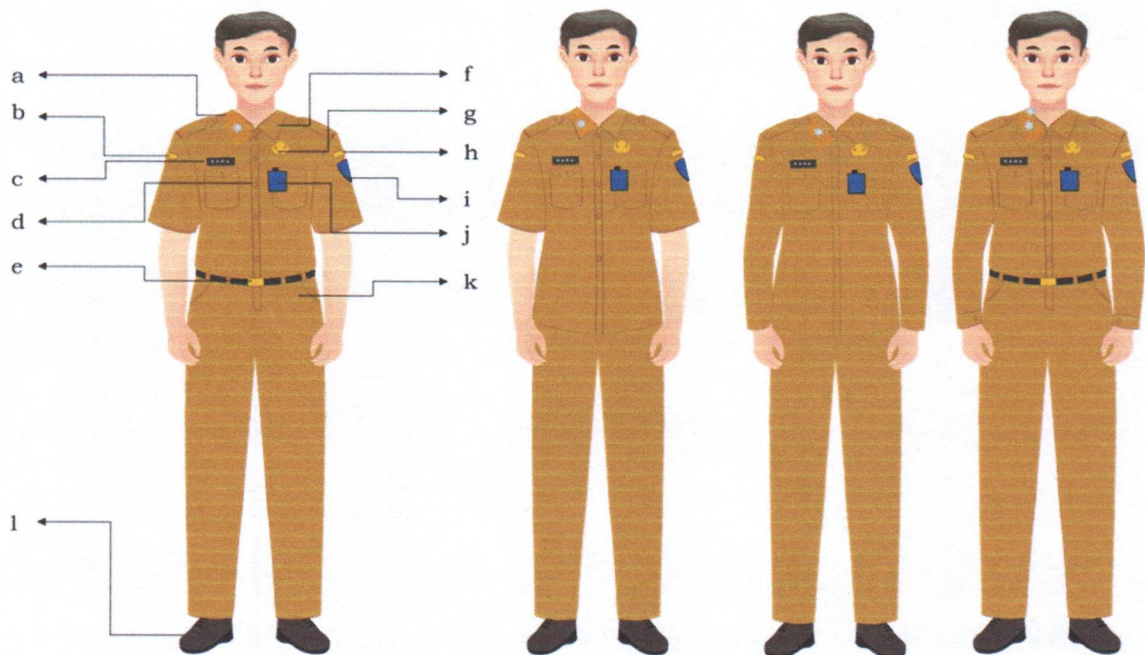
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

JENIS DAN MODEL SERTA SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

I. JENIS DAN MODEL SERTA SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

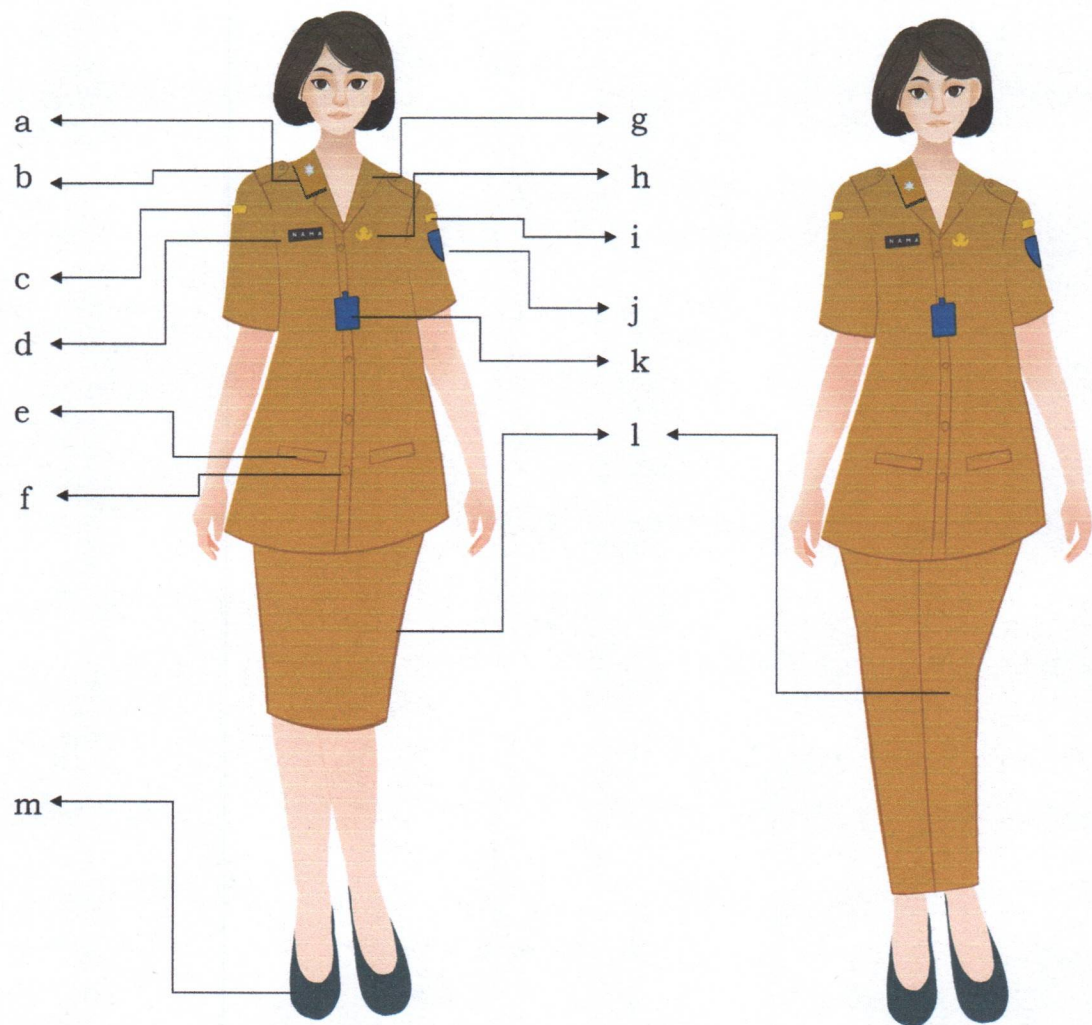
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. ikat pinggang;
- f. kerah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. tanda pengenal;
- k. saku celana depan; dan
- l. sepatu hitam.

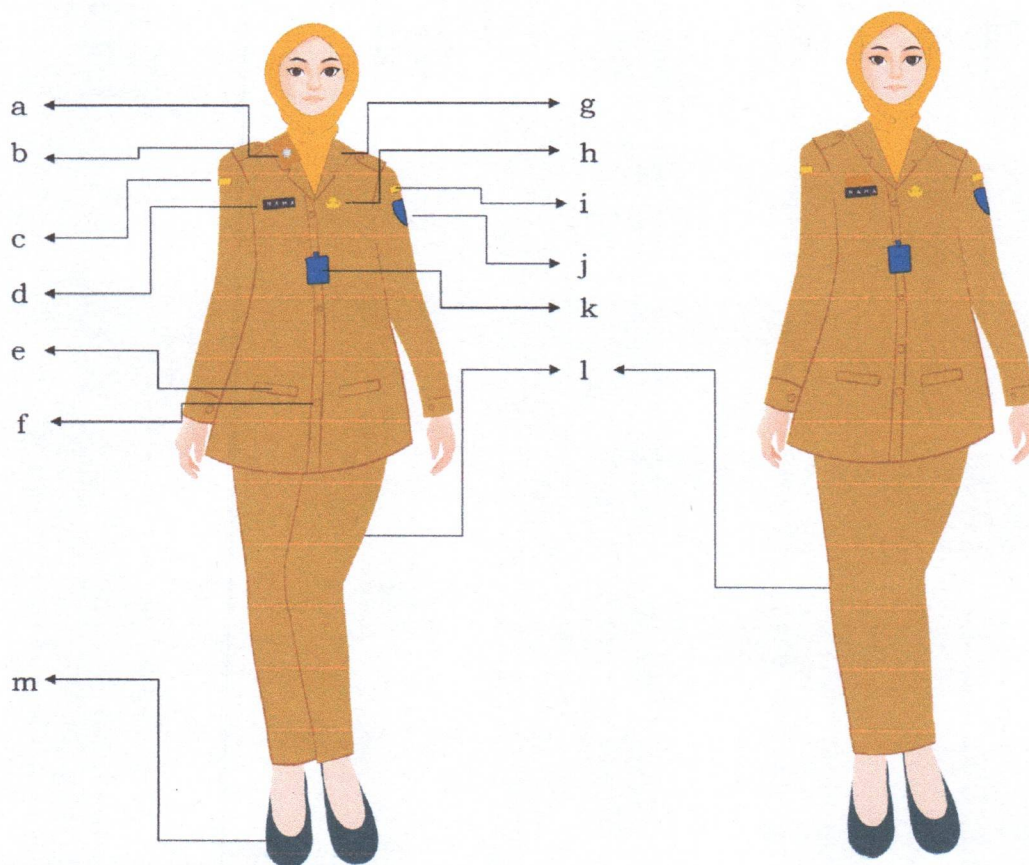
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama kabupaten;
- j. nama kabupaten;
- k. tanda pengenalan;
- l. rok panjang/celana Panjang; dan
- m. sepatu hitam.

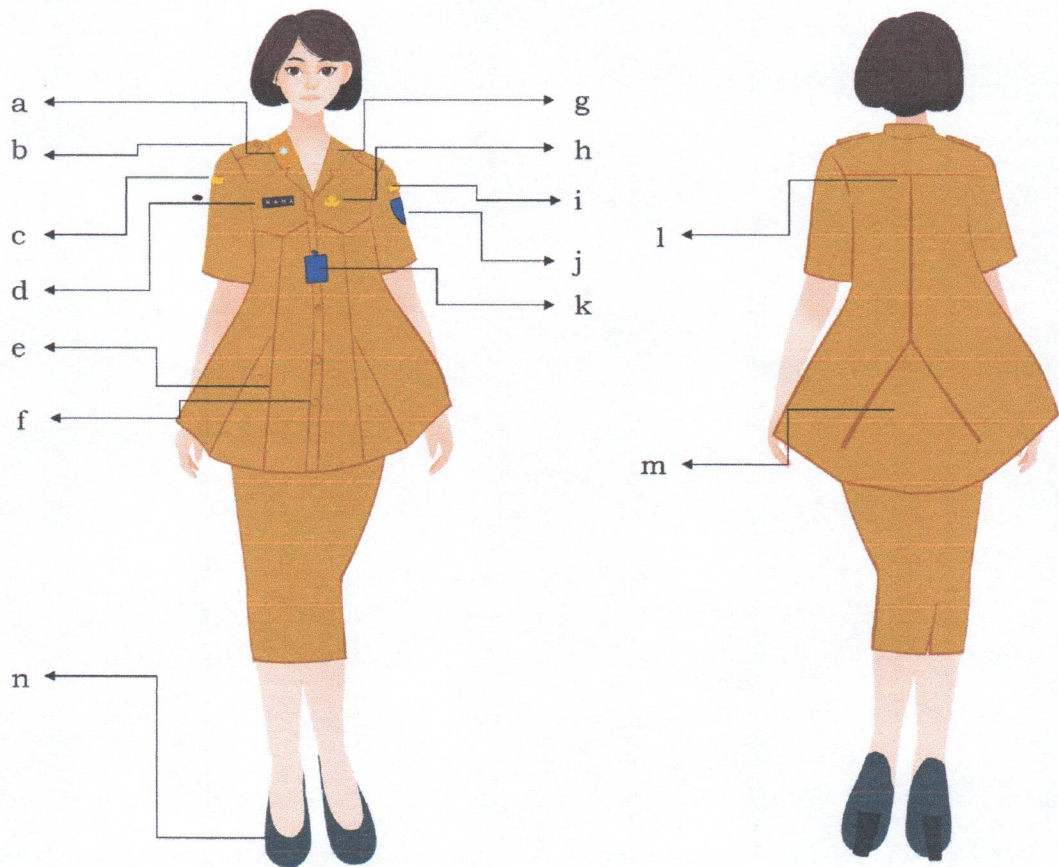
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama kabupaten;
- j. Lambang kabupaten;
- k. tanda pengenal;
- l. celana panjang/rok; dan
- m. sepatu hitam.

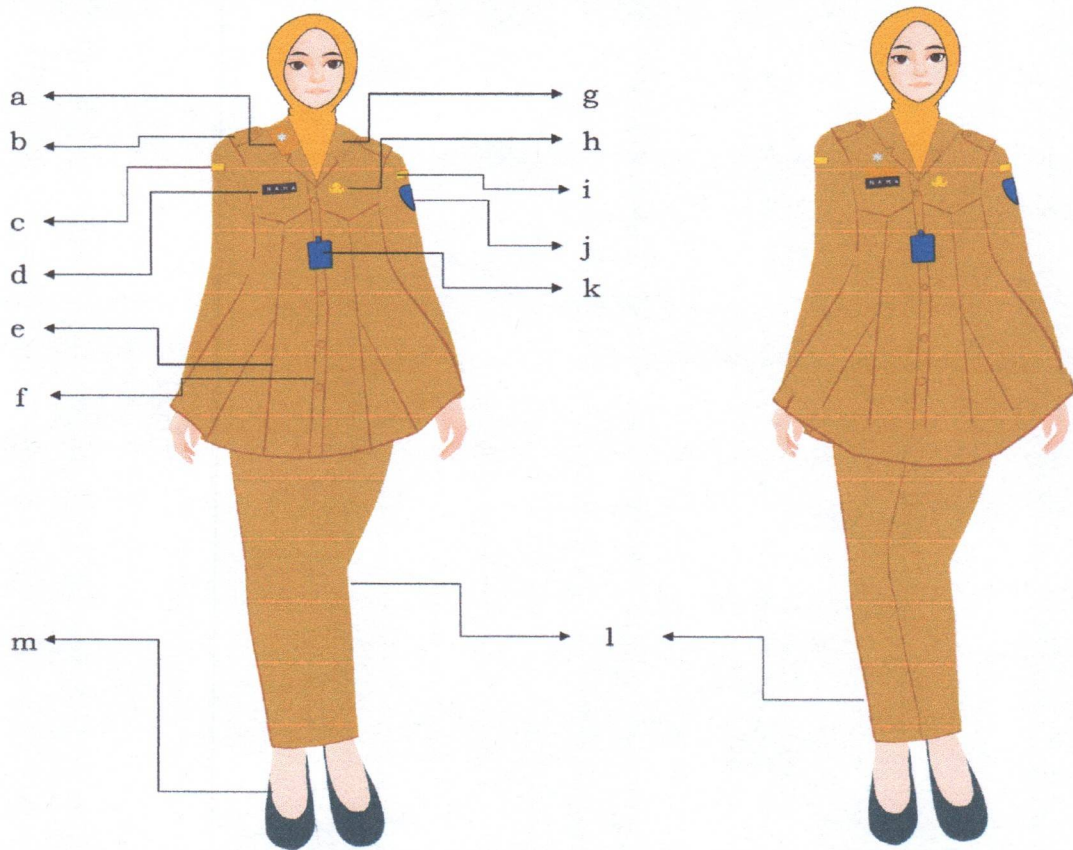
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama Kabupaten;
- j. lambang Kabupaten;
- k. tanda pengenal;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang; dan
- n. sepatu hitam.

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

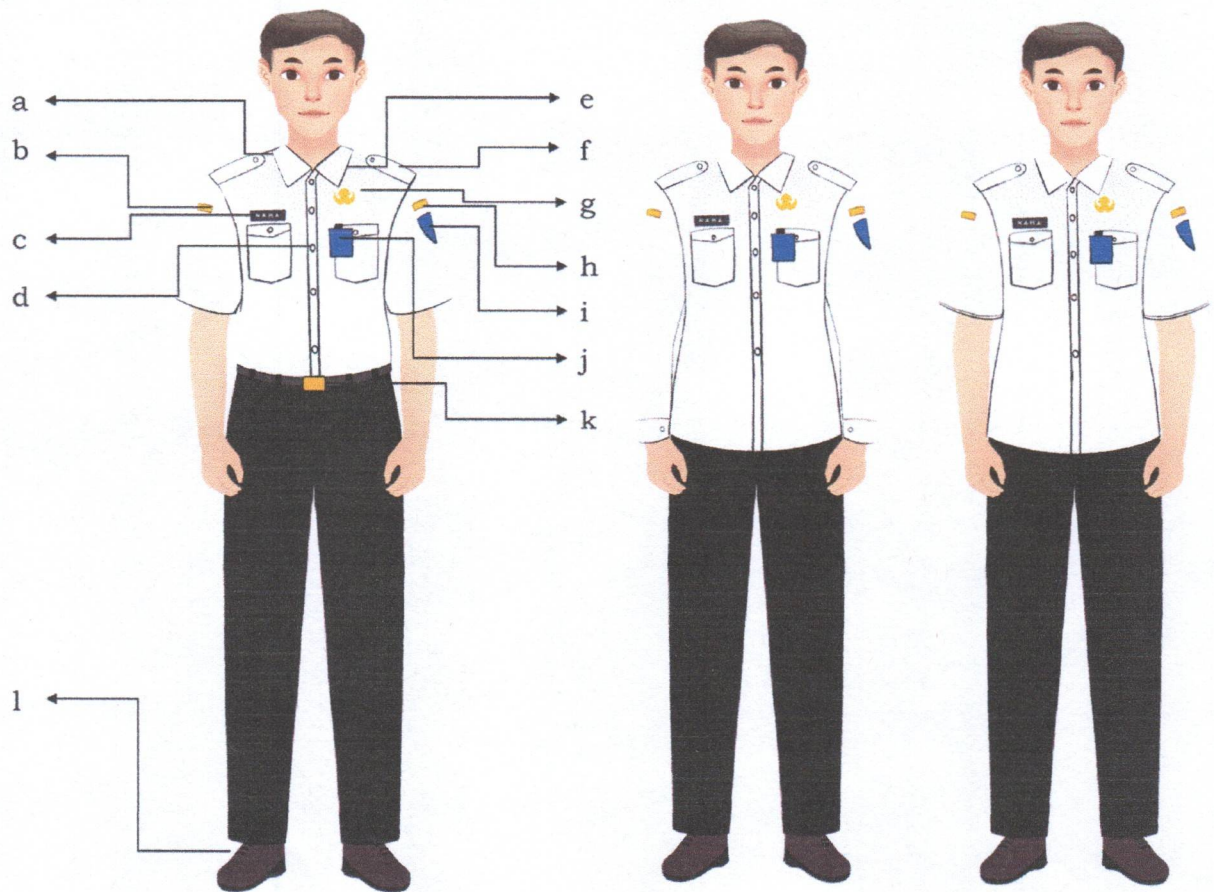


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama kabupaten;
- j. lambang kabupaten;
- k. tanda pengenal;
- l. celana/rok; dan
- m. sepatu hitam.

B. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

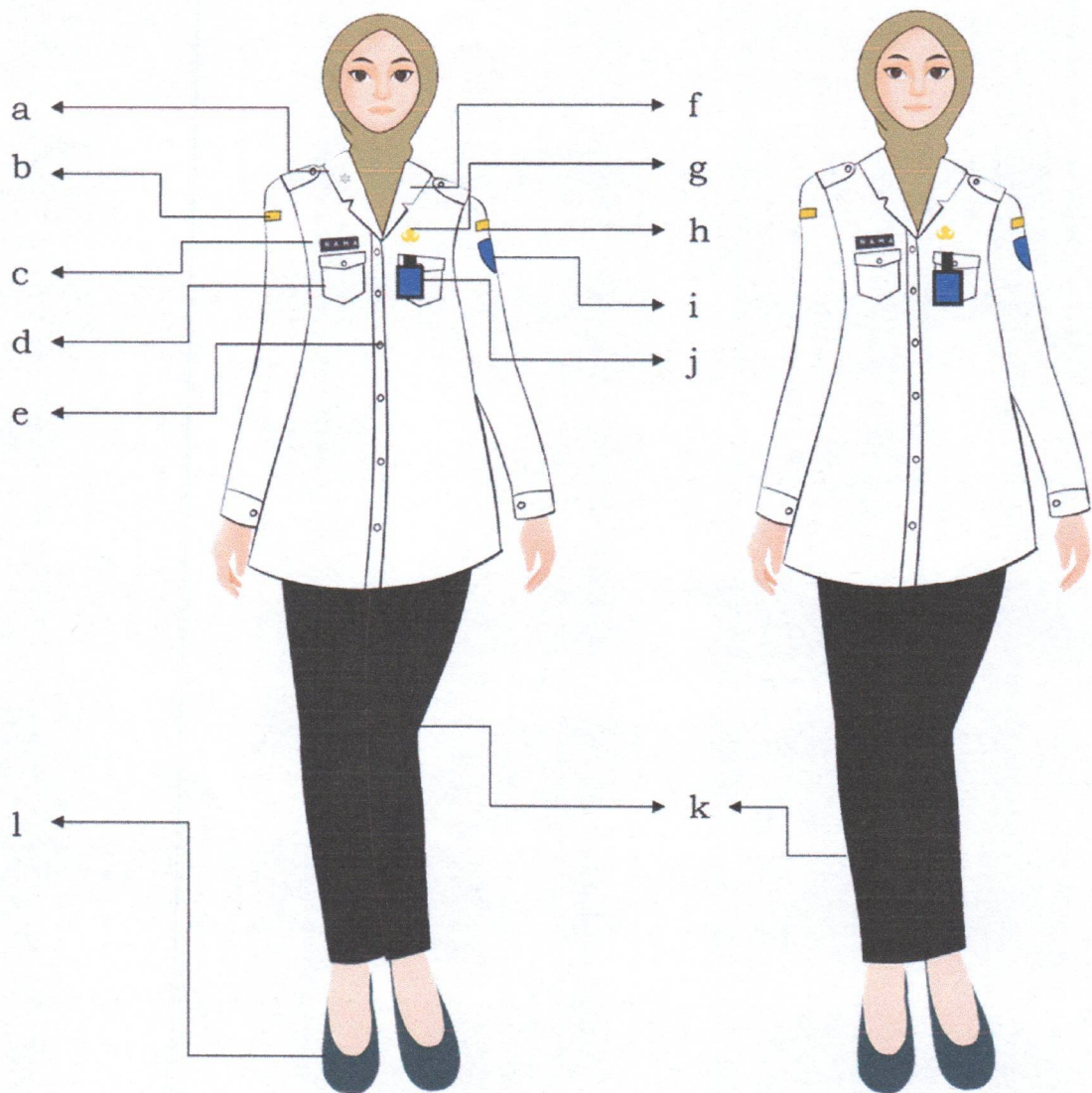
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama kementerian;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. kerah;
- f. lidah bahu;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. tanda pengenal;
- k. ikat pinggang; dan
- l. sepatu hitam.

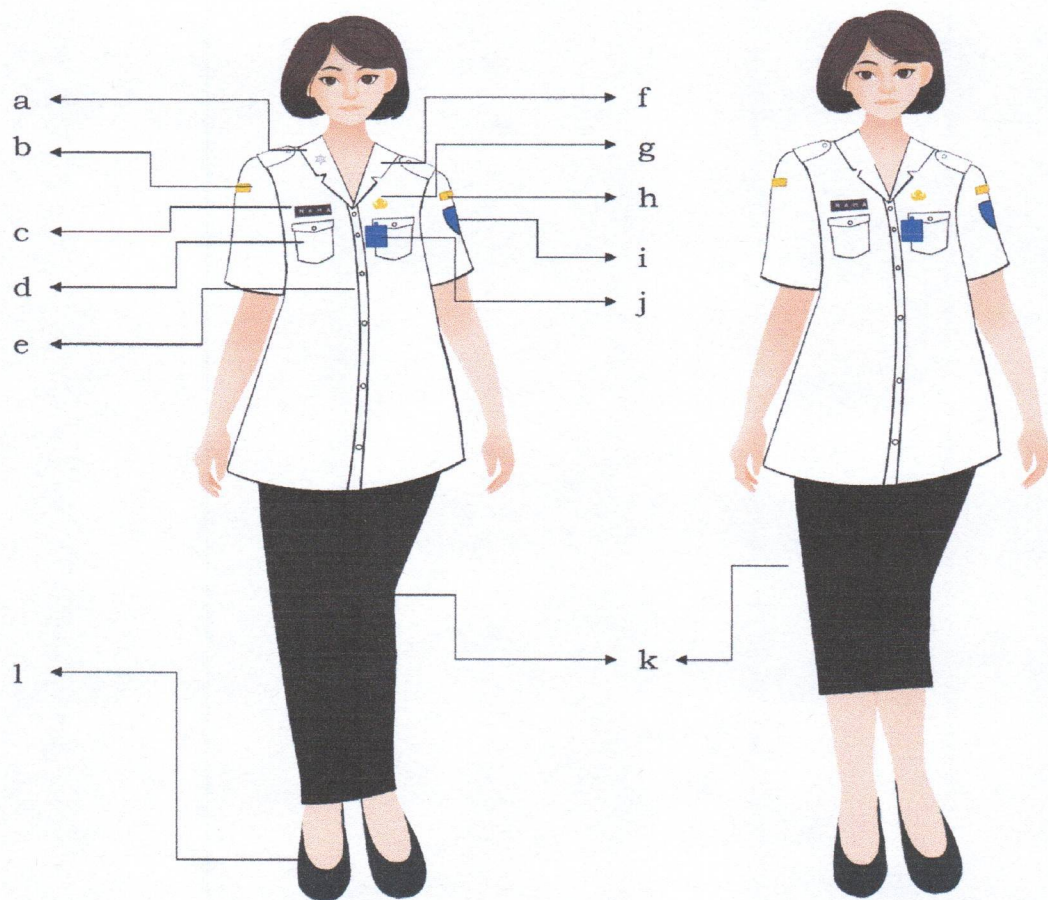
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. tanda pengenalan;
- k. celana panjang/rok; dan
- l. sepatu hitam.

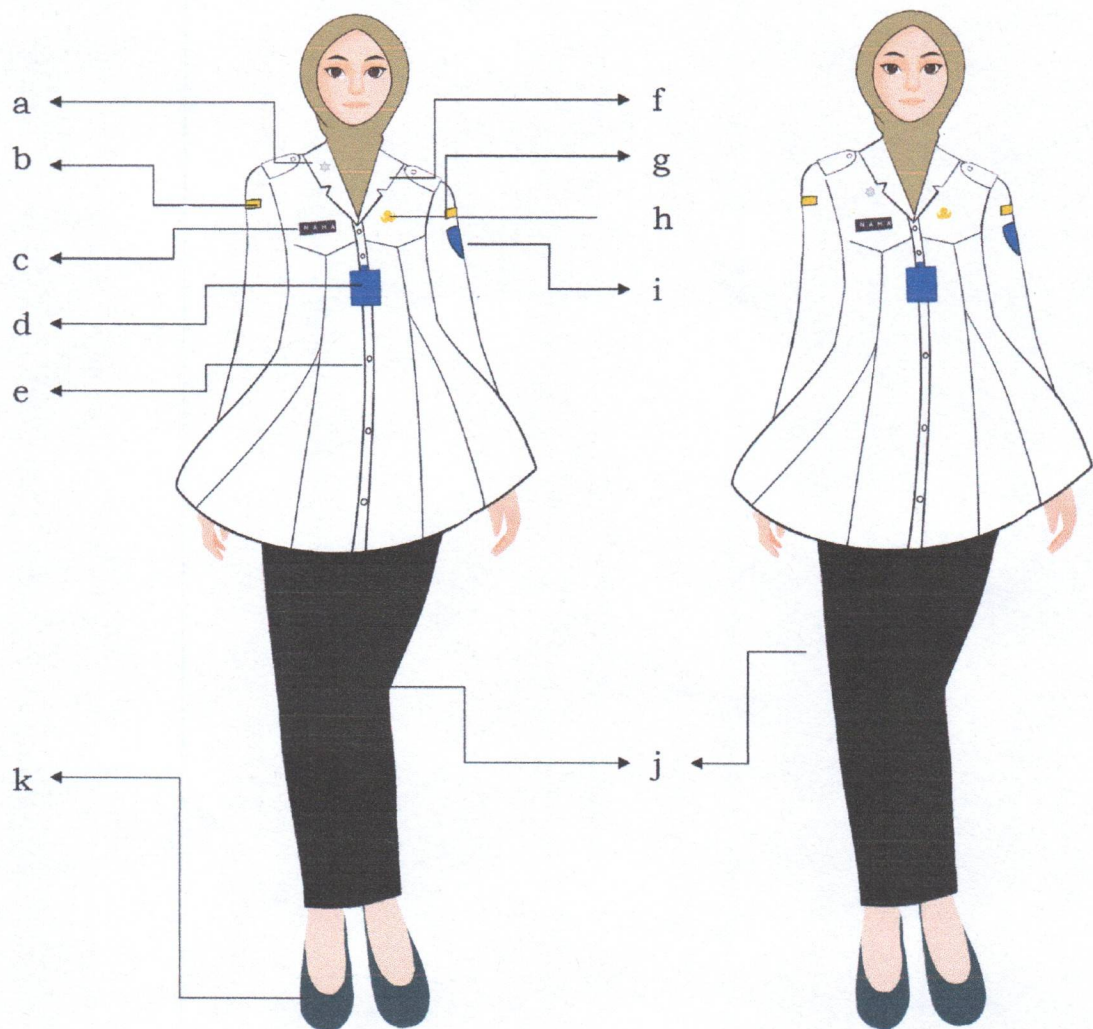
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang/rok; dan
- l. sepatu hitam.

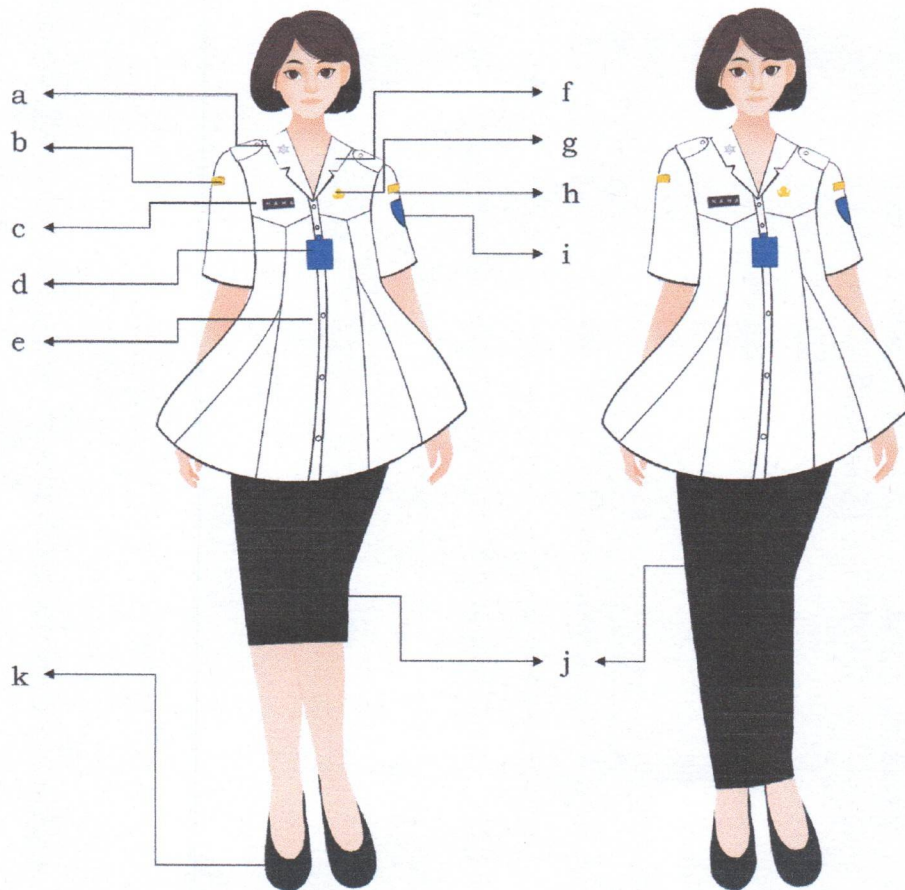
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenalan;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. celana panjang/rok; dan
- k. sepatu hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

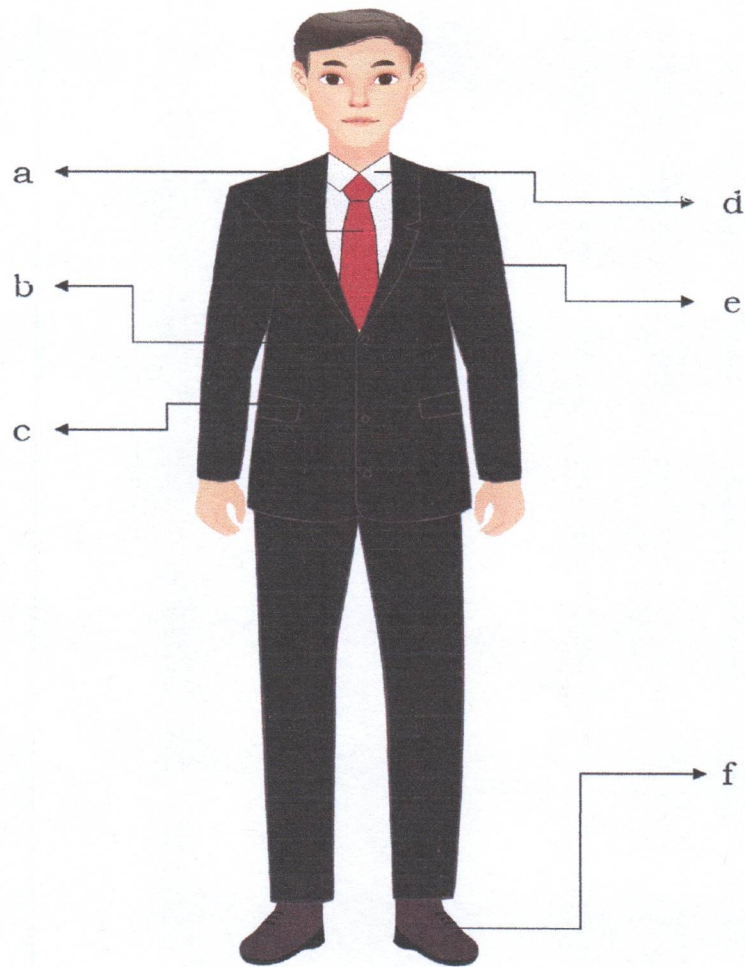


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenalan;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama kabupaten;
- i. lambang kabupaten;
- j. celana panjang/rok; dan
- k. sepatu hitam.

C. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap

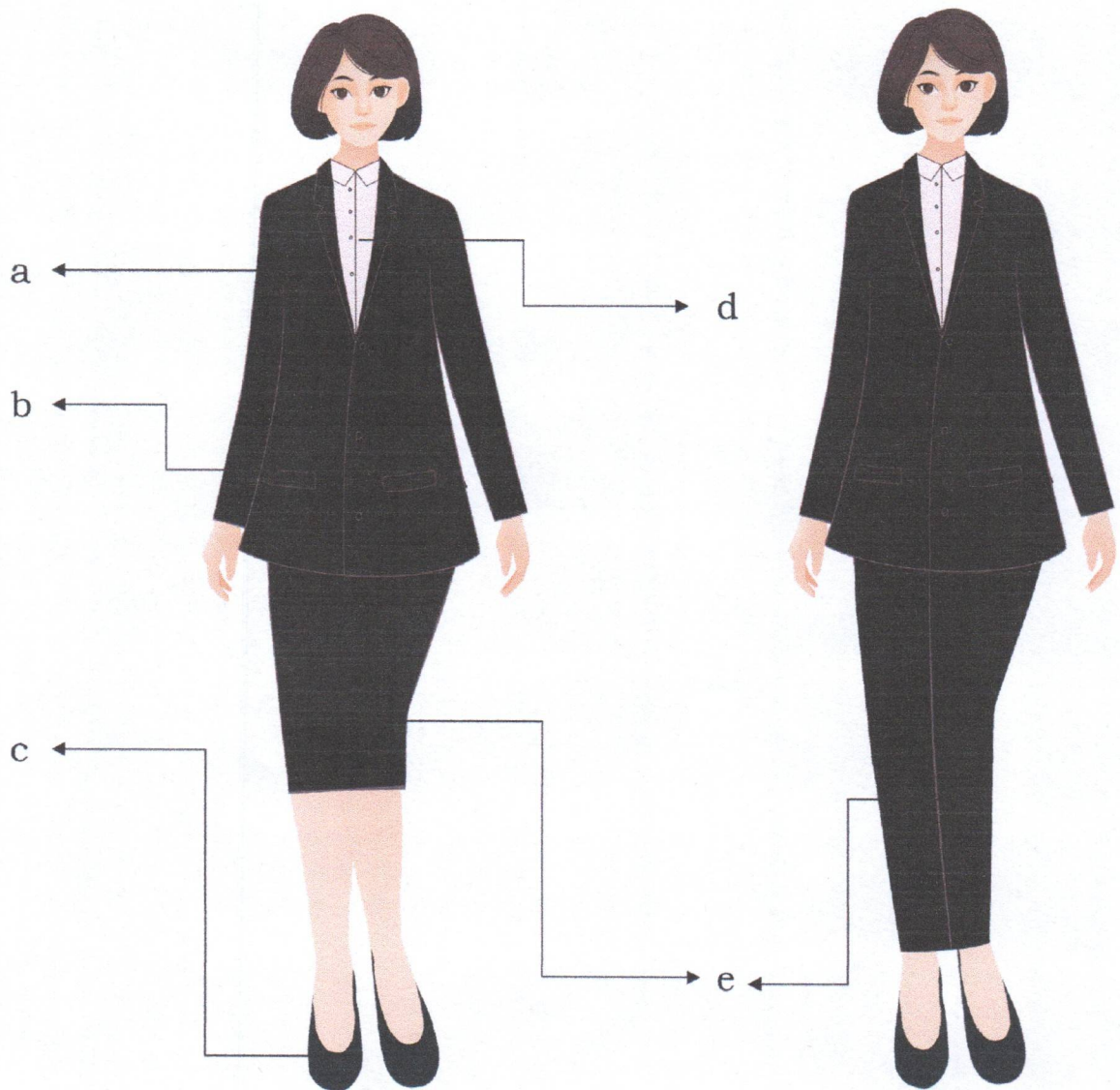
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi;
- b. kancing 3 buah;
- c. saku bawah tertutup;
- d. kemeja putih lengan Panjang;
- e. belahan jahitan; dan
- f. sepatu hitam.

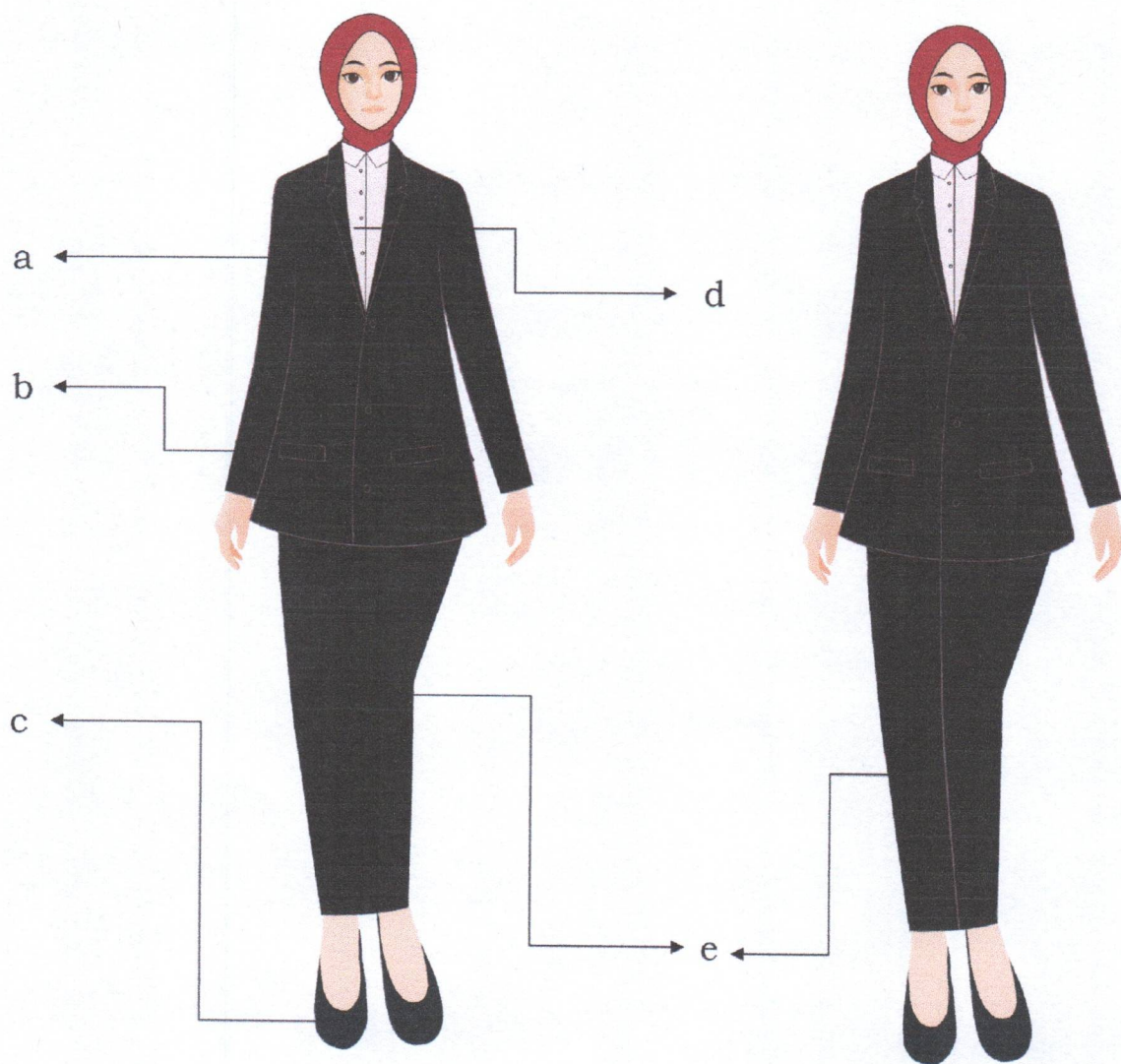
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan Panjang; dan
- e. rok/celana panjang hitam.

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

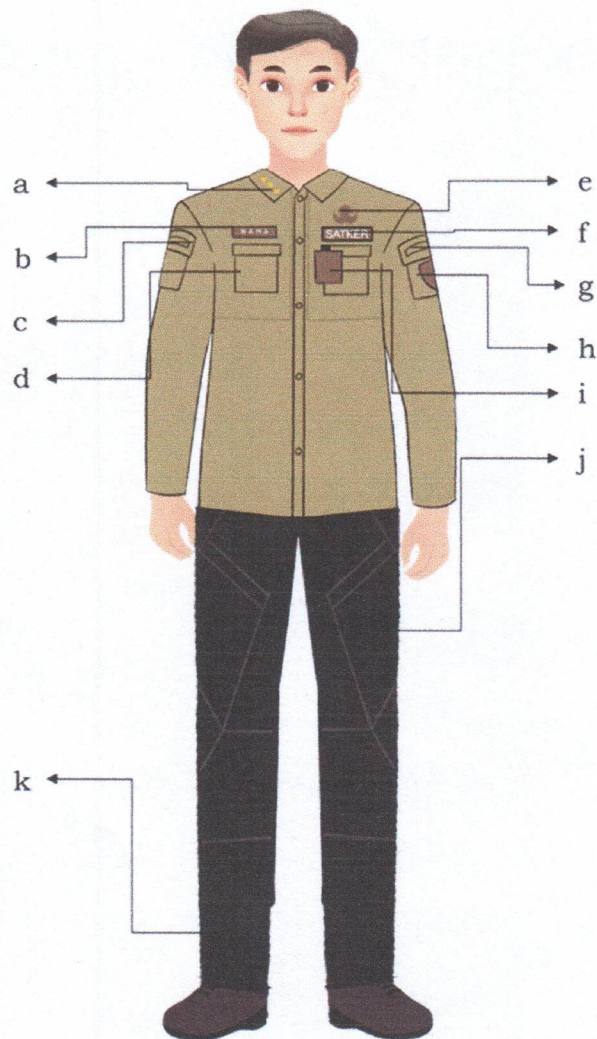


Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan Panjang; dan
- e. rok/celana panjang hitam.

D. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan

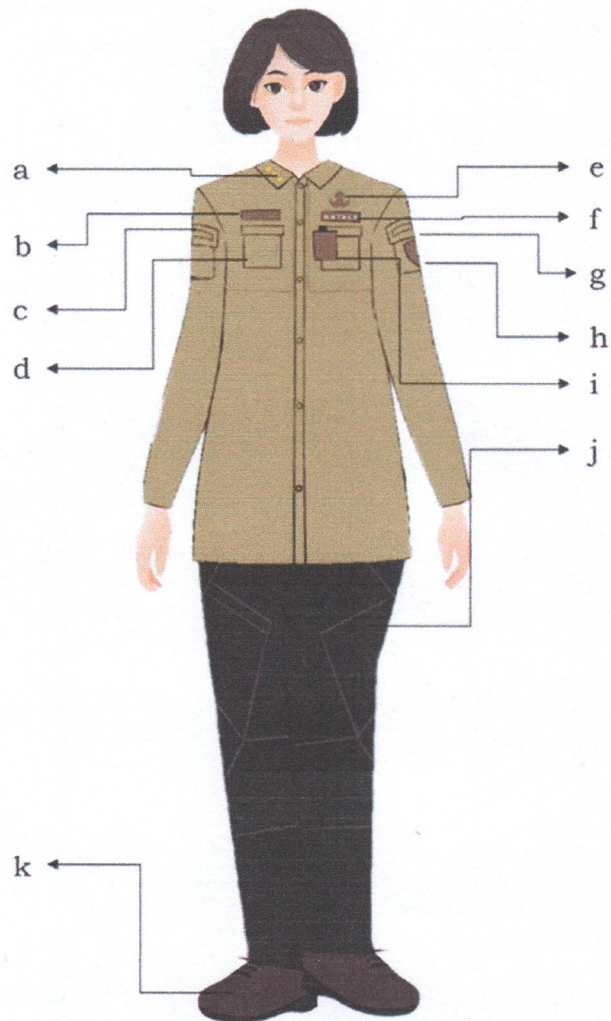
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama kabupaten;
- h. lambang kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

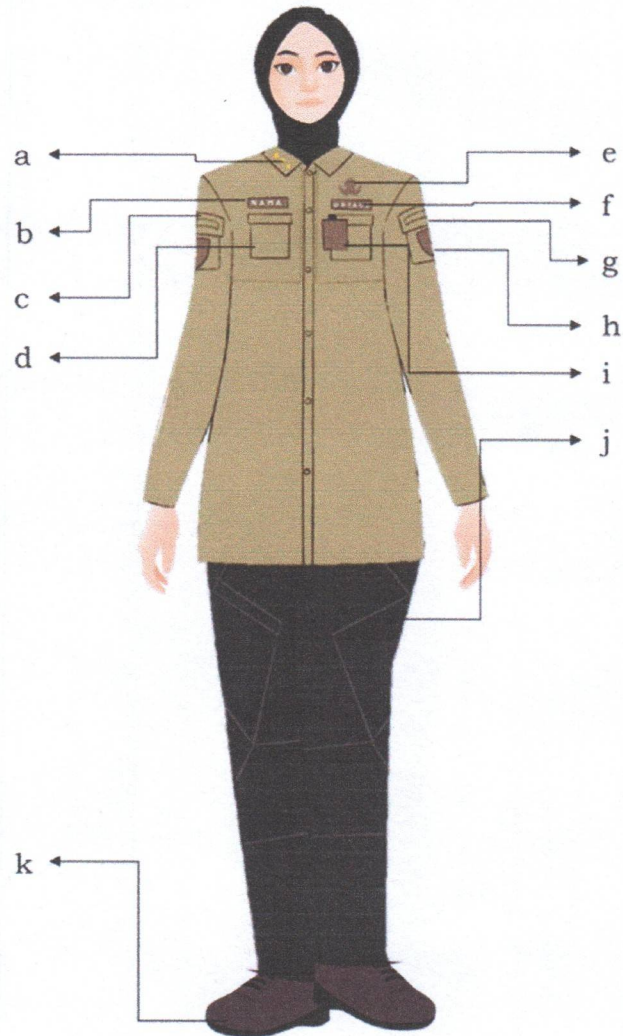
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama kabupaten;
- h. lambang kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

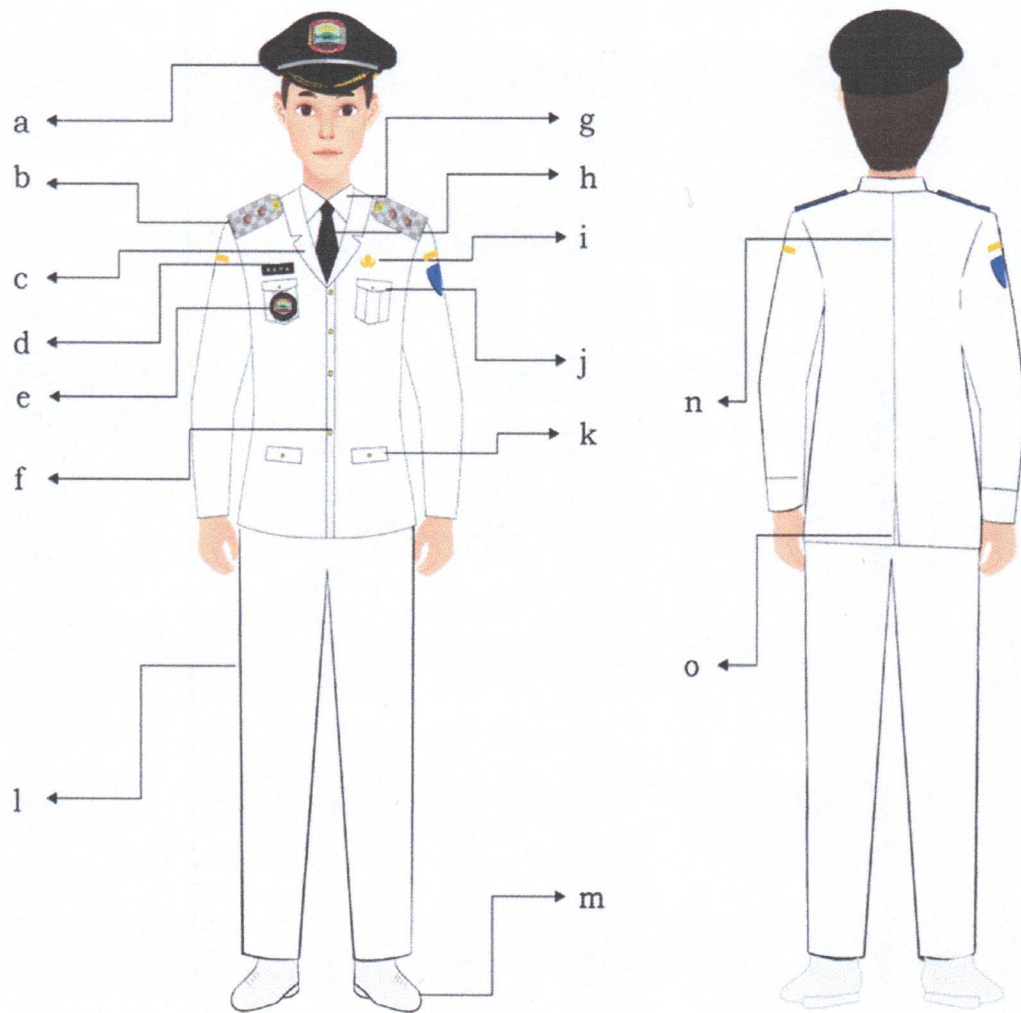


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama kabupaten;
- h. lambang kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

E. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

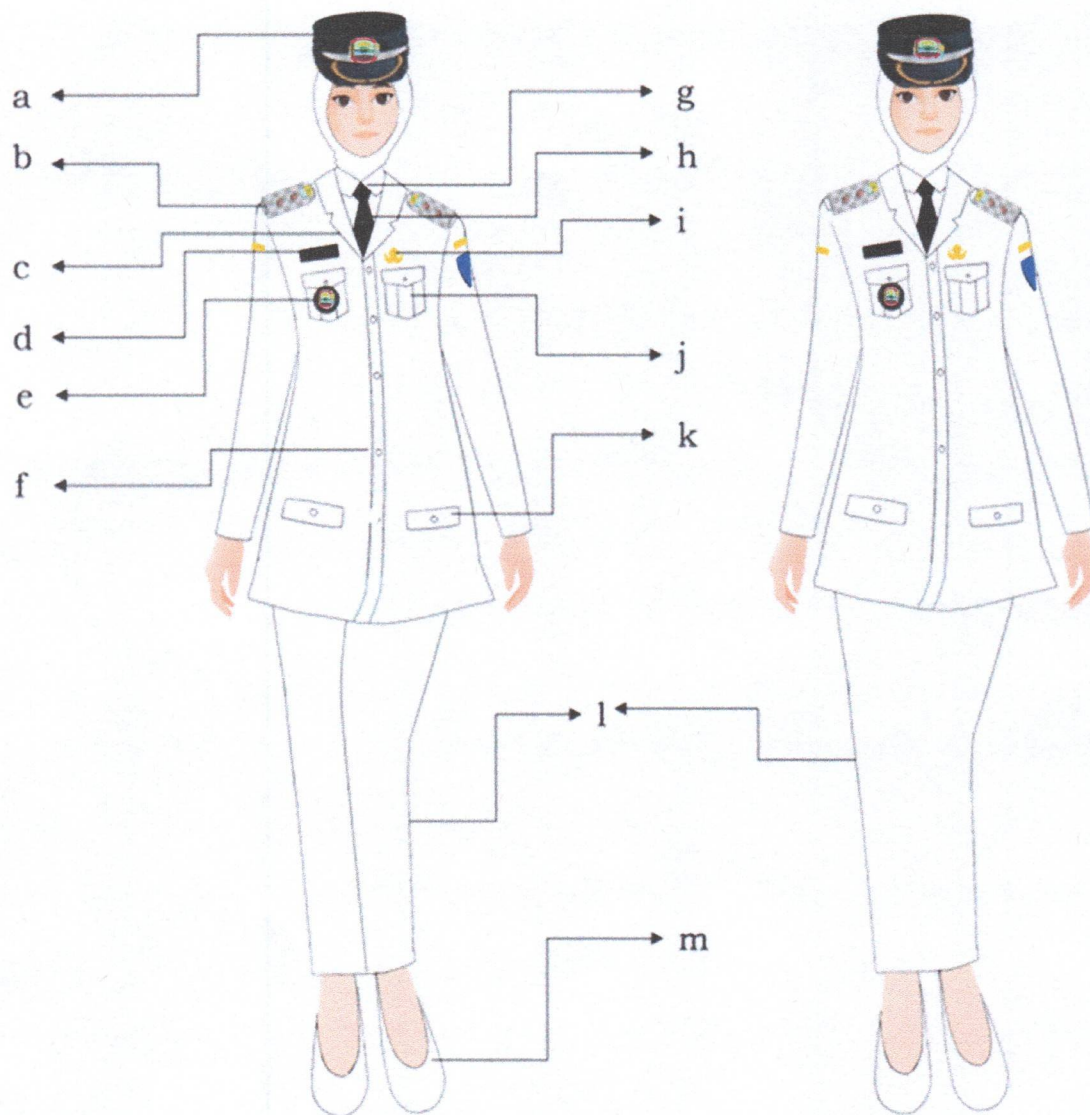
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana putih Panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih bertali;
- n. sambung baju; dan
- o. sambung baju bawah.

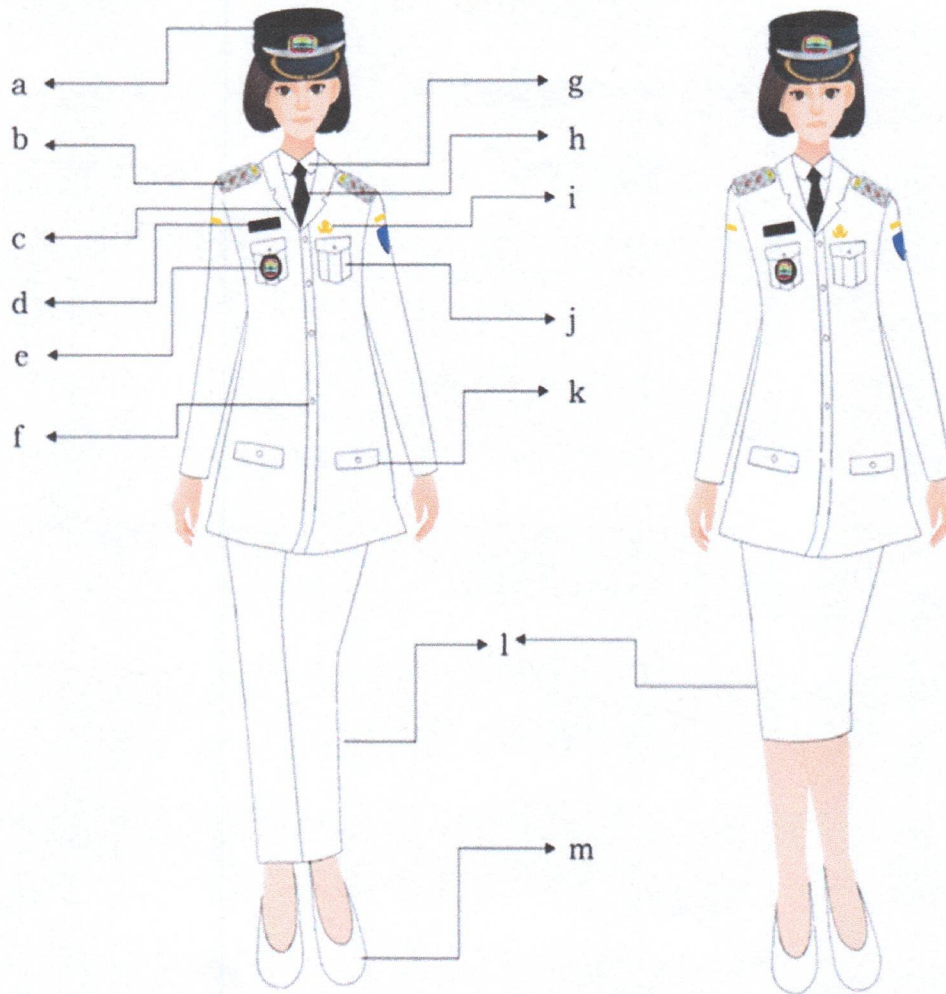
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana/rok putih Panjang; dan
- m. sepatu pantofel warna putih.

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

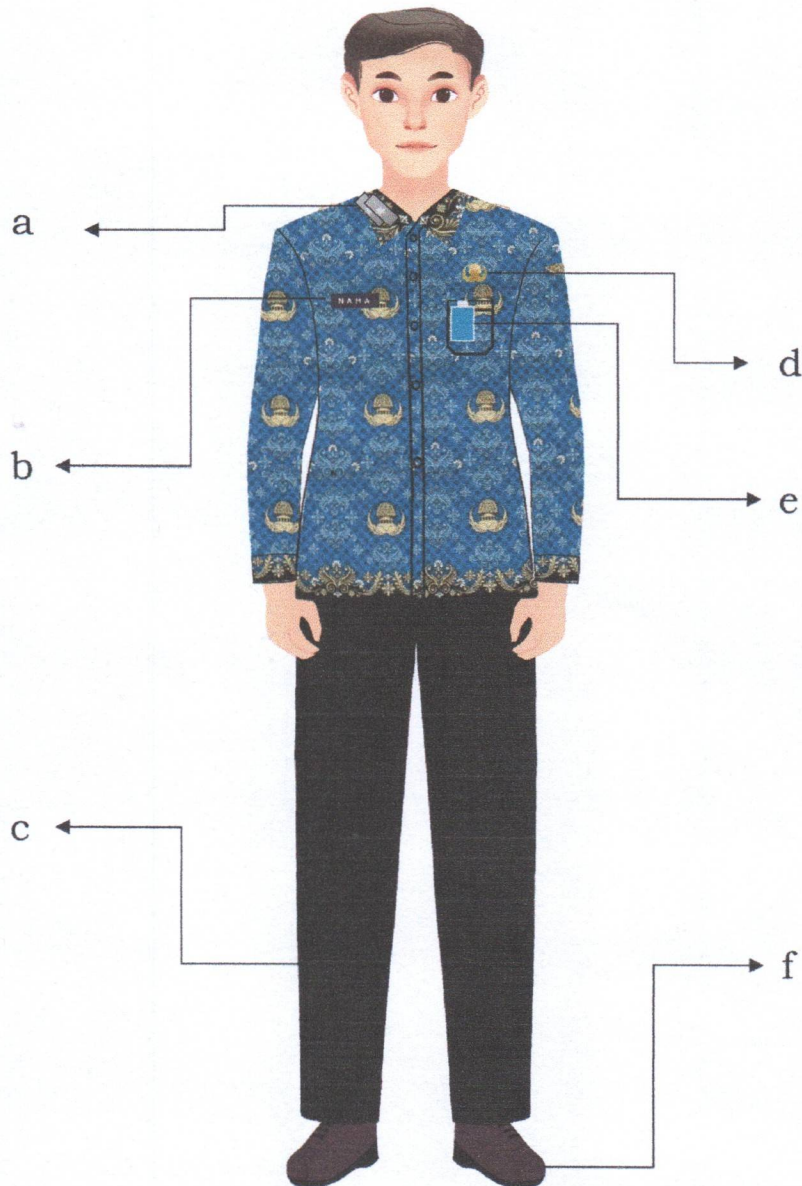


Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana putih Panjang/rok putih pendek; dan
- m. sepatu pantofel warna putih.

F. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana panjang hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

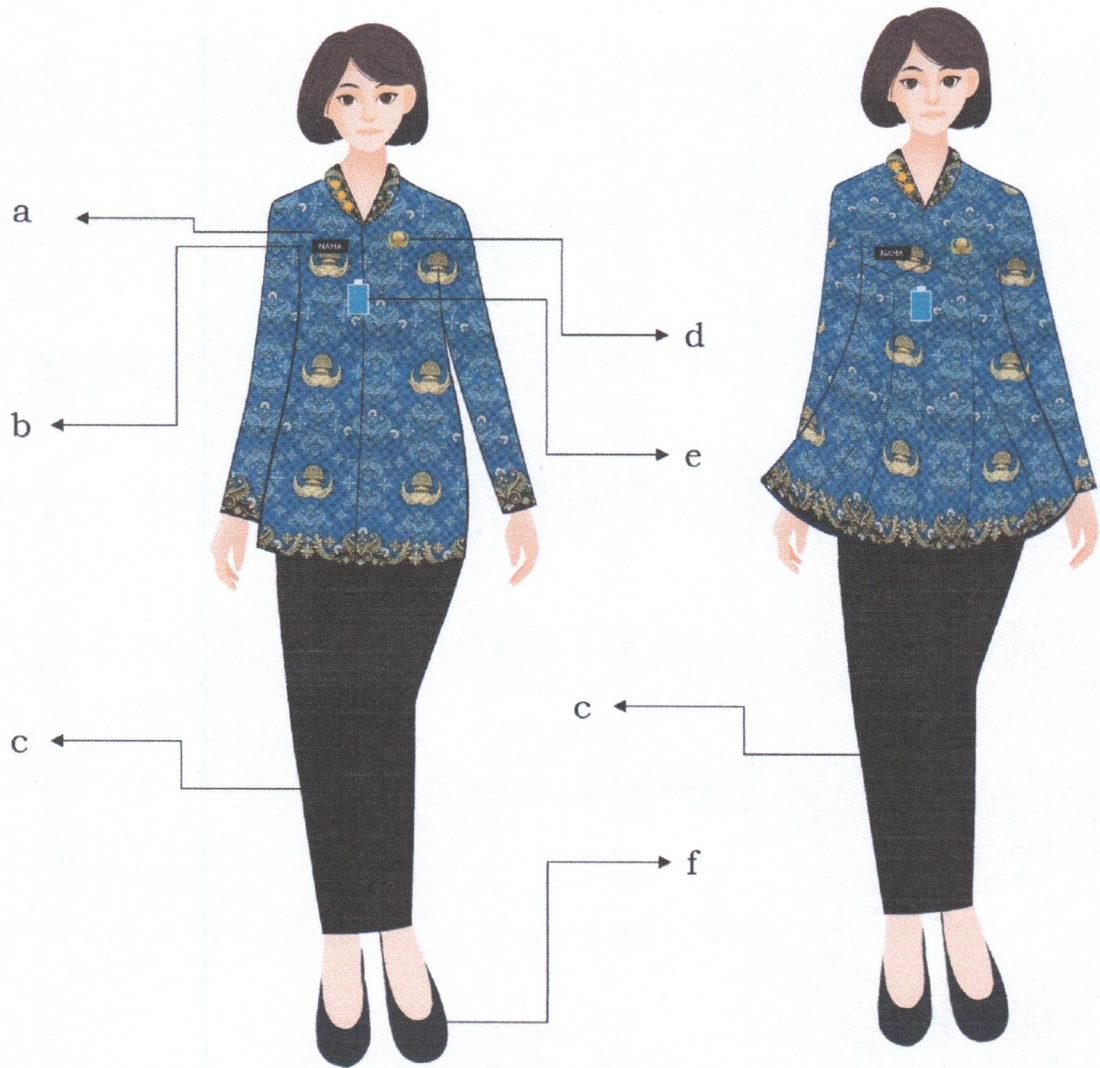
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

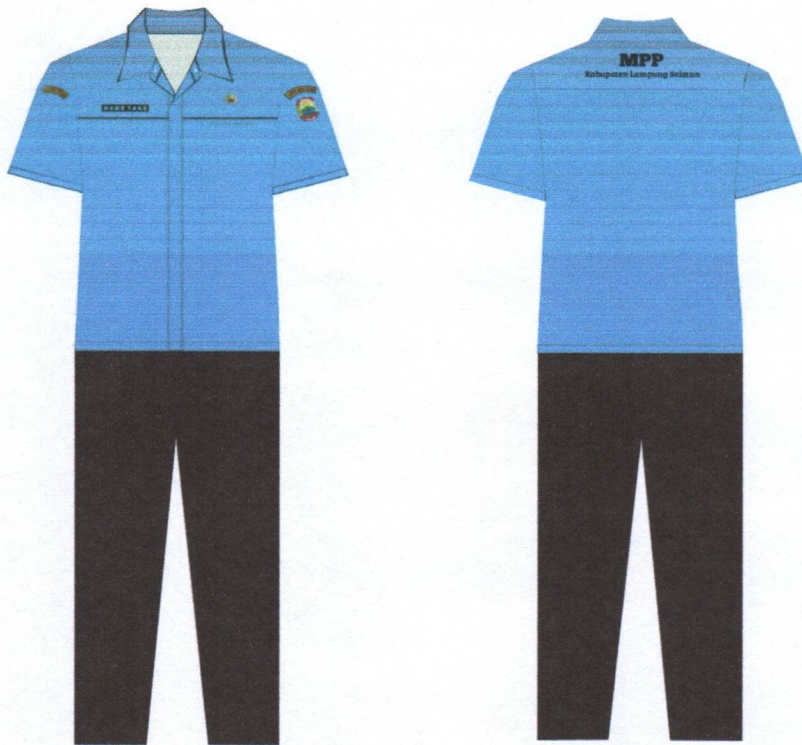


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

G. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Petugas Layanan Mal Pelayanan Publik .

1. Pakaian Dinas Mal Pelayanan Publik Pria



2. Pakaian Dinas Mal Pelayanan Publik Wanita

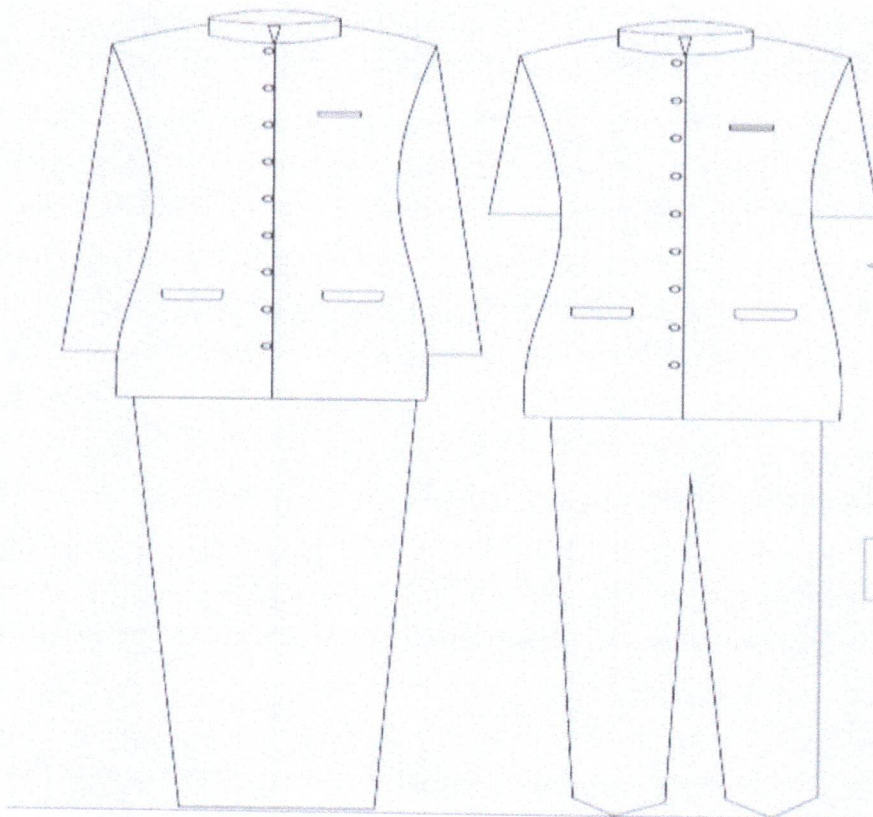


H. Jenis dan Model serta Spesifikasi Pakaian Dinas Petugas Layanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

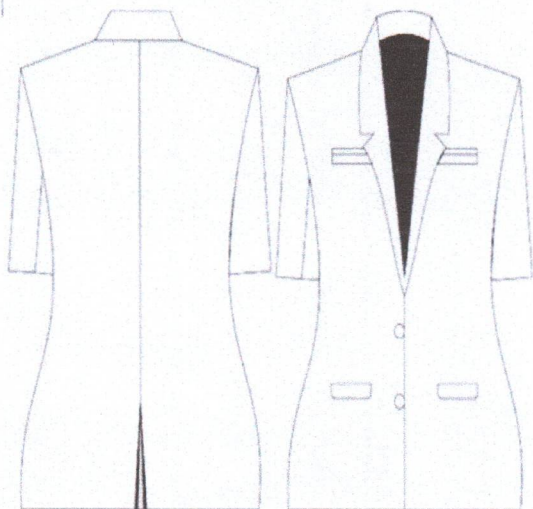
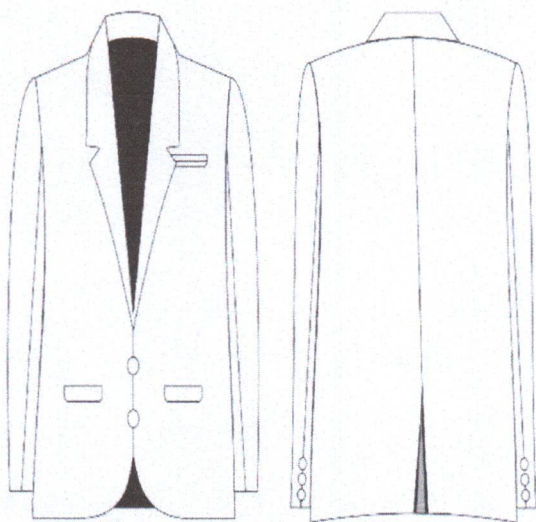
1. Pakaian Dinas Petugas Layanan Pria



2. Pakaian Dinas Petugas Layanan Wanita



3. Pakaian Dinas Dokter



4. Pakaian Dinas Petugas Laboratorium



II. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

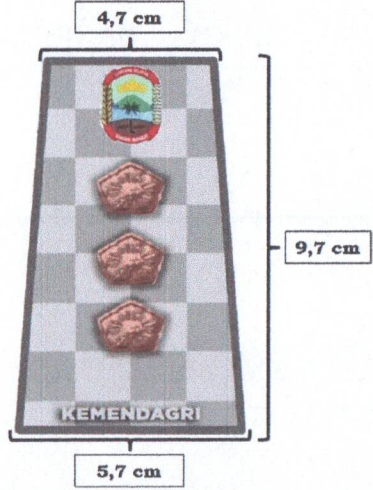
1. TANDA JABATAN

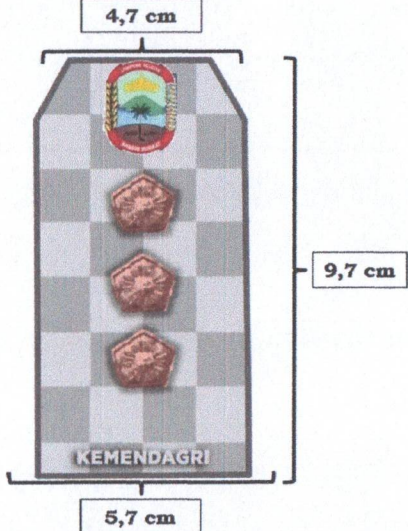
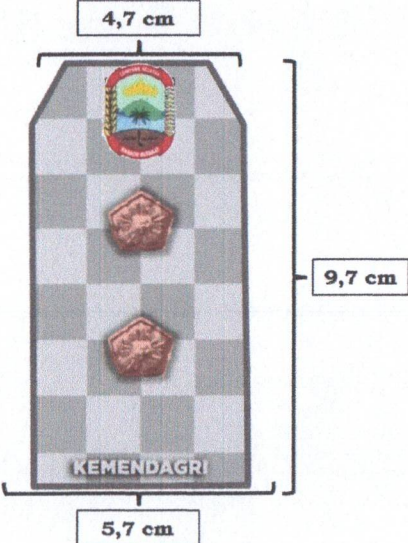
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

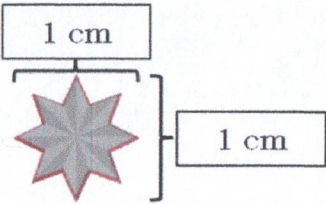
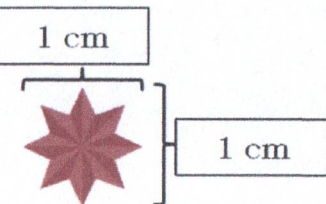
a. TANDA JABATAN BAHU

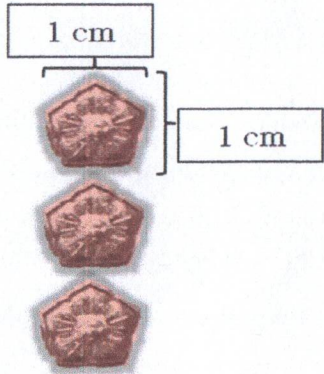
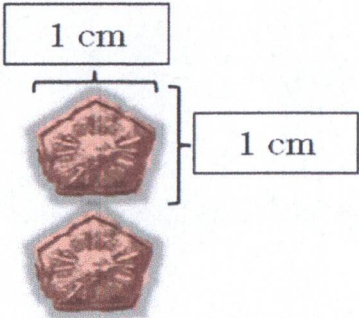
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm

				berwarna perak
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

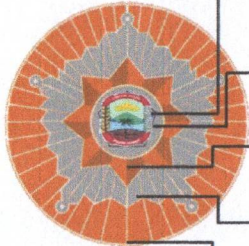
4.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

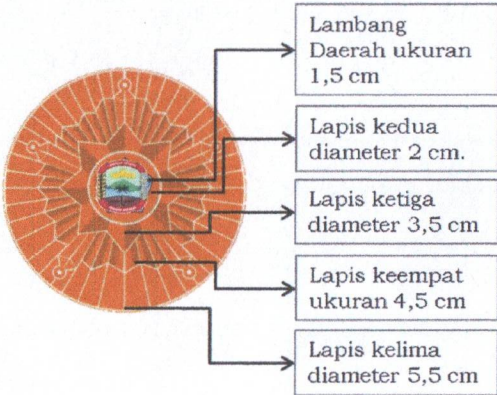
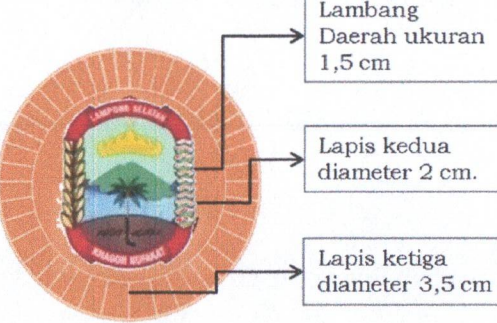
Tanda Jabatan Kerah

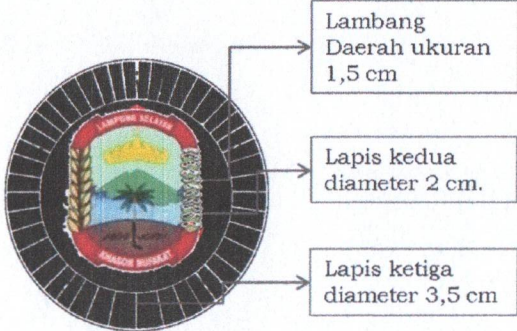
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

b. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm Sekretaris Daerah Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan 1) rapat koordinasi tingkat nasional; 2) rapat koordinasi tingkat provinsi; dan 3) rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.			

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: 1) rapat koordinasi tingkat nasional; 2) rapat koordinasi tingkat provinsi; dan 3) rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 4) Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 5) mewakili Menteri yang menggunakan PDUB; dan 6) upacara pelepasan purna tugas.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten lampung selatan berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



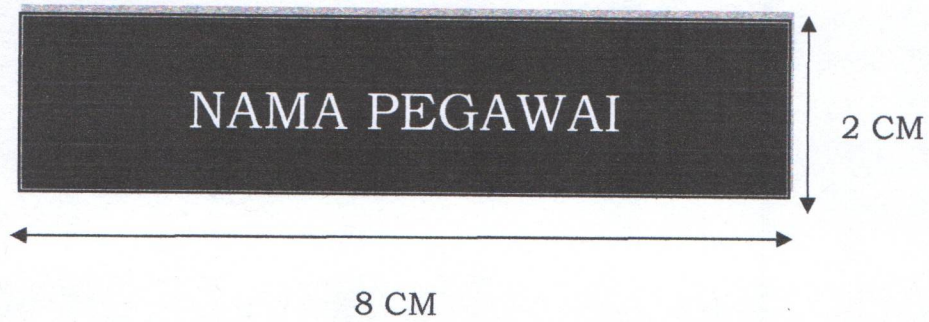
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



c. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



d. PAPAN NAMA.



e. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



f. LAMBANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



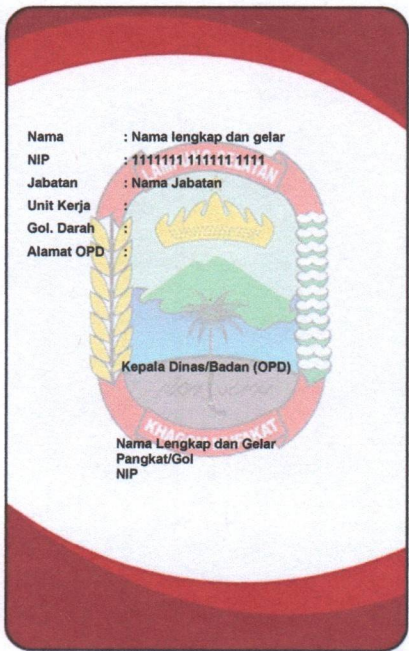
g. Tanda Pengenal



Tampak Depan



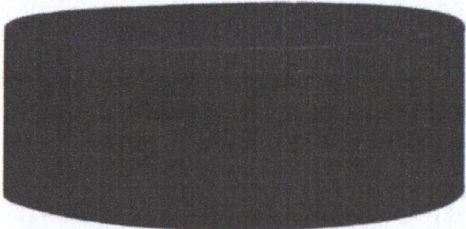
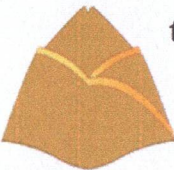
Tampak Depan

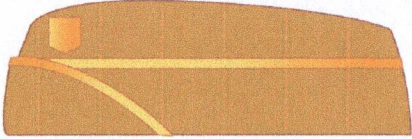


Tampak Belakang

III. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5

	 tampak samping			cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun <i>sneakers</i> - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

b. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

c. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	
	- b*	17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA